



**PENETAPAN**

**Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, 02 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: XXX;

**Penggugat ;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, 06 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT/RW XX/XX, Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten

*Halaman 1 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tertanggal 14 Desember 2009;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Pekon XXX selama kurang lebih 14 tahun sampai dengan berpisah pada bulan Juni 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) XXX, lahir di XXX, 30-08-2011, jenis kelamin perempuan, 2) XXX, lahir di XXX, 17-06-2015, jenis kelamin perempuan, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan mengurus anak di rumah sedangkan Penggugat yang bekerja merantau di Pulau Jawa sehingga Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat seperti berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan seperti Tergugat menggadaikan motor tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 di rumah kediaman Penggugat, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Pekon Suka Merindu sebagaimana alamat diatas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Pekon XXX sebagaimana alamat diatas. Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak belum pernah diupayakan damai;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgm yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanggamus melalui surat tercatat, namun petugas pos tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sehingga panggilan Tergugat retur;

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan akan mencari

*Halaman 3 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgm yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat Tergugat bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgm dari Penggugat;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Februari 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd,

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Walan Nauri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Rusli Burhan, S.H.**

Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>171.000,00</b>

Terbilang: (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.214/Pdt.G/2025/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)